



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Alias P.Zulfa Bin Suto
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /4 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Patemon Rt 23 Rw 05 Kecamatan Tlogosari
Kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendriyono Bin Abdus Samad ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /4 Maret 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cemara Desa Sukokerto Rt.03 Rw. 02
Kecamatan Pujer, kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa I Samsul Arifin Alias P.Zulfa Bin Suto dan Terdakwa II Hendriyono Bin

Abdus Samad masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (.enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan , dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 pucuk daun pepaya , dikembalikan kepada saksi Hariono.
 - 2 buah karung persal plastic, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad, secara bersama –sama, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkeming Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa daun Pepaya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Hariono, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad mendatangi terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto di rumah di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, lalu sepakat untuk mengambil daun Pepaya muda milik orang lain di daerah Tamanan Bondowoso, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad berjalan kaki dengan membawa dua buah persal putih menuju kebun Pepaya di Desa Sumberkemuning Kecamatan Tamanan Kab Bondowoso. .

- Bahwa, sesampainya di Desa Sumberkemuning kemudian para terdakwa menuju tanah tegal atau kebun pohon Pepaya milik saksi Hariono, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Hariono, langsung memetik daun pepaya muda dari pohon Pepaya dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam persal plastic yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan setelah terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad memetik daun Pepaya muda beberapa pohon, telah diketahui oleh penjaga kebun Pepaya yakni saksi H. Nahrawi, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa daun Pepaya muda yang telah diambil dibawa ke Polsek Tamanan untuk proses selanjutnya..

- Bahwa, maksud para terdakwa mengambil daun Pepaya muda tersebut rencananya untuk dijual di Pasar Pujer dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Hariono, mengalami kerugian biaya tanam lebih kurang Rp.14.715.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian pembelian bibit 1000 pepaya @Rp.1000,-= Rp.1.000.000,-, biaya tenaga harian 8 orang @ Rp.40.000,-=Rp.3.840.000,-, biaya perawatan pupuk ZA 16 Kw @Rp.150.000,- = Rp.2.400.000,-, pupuk poska 10Kw @Rp.230.000,- = Rp.2.300.000,- , pupuk TSp 5kw @Rp.200.000,-=Rp.1000.000,-, pupuk Kcl 3Kw@ Rp.500.000,-=Rp.1.500.000,- biaya penyemprotan Fungisida Tyson 3kg@ Rp.140.000,- = Rp.420.000,- Penyemprotan Blivilon 3 botol @Rp.170.000,- = Rp. 510.000,- dan penyemprotan perekat 1 botol = Rp.25.000,-.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad, secara bersama –sama, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkemung Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad mendatangi terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto di rumah di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, lalu sepakat untuk mengambil daun Pepaya muda milik orang lain di daerah Tamanan Bondowoso, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad berjalan kaki dengan membawa dua buah persal putih menuju kebun Pepaya di Desa Sumberkemuning Kecamatan Tamanan Kab Bondowoso. .

- Bahwa, sesampainya di Desa Sumberkemuning kemudian para terdakwa menuju tanah tegal atau kebun Pepaya milik saksi Hariono, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad, langsung memetik daun pepaya muda dari pohon Pepaya dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam persal plastic yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan setelah terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad memetik daun Pepaya muda beberapa pohon, telah diketahui oleh penjaga kebun Pepaya yakni saksi H. Nahravi, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa daun Pepaya muda yang telah diambil dibawa ke Polsek Tamanan untuk proses selanjutnya..

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka tanaman Pepaya milik saksi Hariono menjadi rusak yang mengakibatkan produksi buah menurun atau tidak berbuah sehingga menyebabkan gagal panen..

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Hariono, mengalami kerugian biaya tanam lebih kurang Rp.14.715.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian pembelian bibit 1000 pepaya @Rp.1000,- = Rp.1.000.000,-, biaya tenaga harian 8 orang @ Rp.40.000,- = Rp.3.840.000,-, biaya perawatan pupuk ZA 16 Kw @Rp.150.000,- = Rp.2.400.000,-, pupuk poska 10Kw @Rp.230.000,- = Rp.2.300.000,-, pupuk TSp 5kw @Rp.200.000,- =Rp.1.000.000,-, pupuk Kcl 3Kw@ Rp.500.000,-=Rp.1.500.000,- biaya penyemprotan Fungisida Tyson 3kg@ Rp.140.000,- = Rp.420.000,- Penyemprotan Blivilon 3 botol @Rp.170.000,- = Rp. 510.000,- dan penyemprotan perekat 1 botol = Rp.25.000,-.

Perbuatan terdakwa bersama – sama Samsul (dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa pucuk daun Pepaya Muda , kejadian tersebut diketahui pada hari Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkeming Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang telah mengambil daun papaya muda milik saksi tersebut..

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu penjaga kebun Pepaya H. Nahrawi, selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Nahrawi dan ternyata benar para terdakwa dan telah mengakui kalau mengambil pucuk daun papaya muda tersebut.

- Bahwa benar saat itu disita dari tangan para tersangka berupa 25 pucuk daun papaya muda, 2 buah persal, selanjutnya membawa para terdakwa ke Polsek Tamanan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka tanaman Pepaya milik saksi Hariono menjadi rusak yang mengakibatkan produksi buah menurun atau tidak berbuah sehingga menyebabkan gagal panen,
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Hariono mengalami kerugian biaya tanam lebih kurang Rp.14.715.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian pembelian bibit 1000 pepaya @Rp.1000,- = Rp.1.000.000,-, biaya tenaga harian 8 orang @ Rp.40.000,- = Rp.3.840.000,-, biaya perawatan pupuk ZA 16 Kw @Rp.150.000,- = Rp.2.400.000,-, pupuk poska 10Kw @Rp.230.000,- = Rp.2.300.000,-, pupuk TSp 5kw @Rp.200.000,- = Rp.1.000.000,-, pupuk Kcl 3Kw @ Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- biaya penyemprotan Fungisida Tyson 3kg @ Rp.140.000,- = Rp.420.000,- Penyemprotan Blivilon 3 botol @Rp.170.000,- = Rp. 510.000,- dan penyemprotan perekat 1 botol = Rp.25.000.
 - Bahwa benar para terdakwa mengambil pucuk daun Pepaya muda tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. M.FAUZI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Hariono sering kehilangan daauan papaya muda dan pada hari Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkemung Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Saksi mengetahui dan melihat sendiri para terdakwa mengambil pucuk daun papaya muda dengan cara memetik dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam persal plastic.
 - Bahwa saksi sebagai Sekdes Desa Sumber kemuning,
 - Bahwa benar saksi Hariono memiliki gadai tanah tepatnya di Dusun Gunung Malang Desa Sumberkemuning Kec Tamanan Kab Bondowoso.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa Hendriyono pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkemung Kecamatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamanan, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil daun pepaya muda di kebun milik orang lain yakni saksi Hariono.

- Bahwa benar berawal dari terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad mendatangi terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto di rumah di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, lalu sepakat untuk mengambil daun Pepaya muda milik orang lain di daerah Tamanan Bondowoso, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad berjalan kaki dengan membawa dua buah persal putih menuju kebun Pepaya di Desa Sumberkemuning Kecamatan Tamanan Kab Bondowoso. .

- Bahwa, sesampainya di Desa Sumberkemuning kemudian para terdakwa menuju tanah tegal atau kebun pohon Pepaya milik saksi Hariono, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Hariono, langsung memetik daun pepaya muda dari pohon Pepaya dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam persal plastik yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan setelah terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad memetik daun Pepaya muda beberapa pohon, telah diketahui oleh penjaga kebun Pepaya yakni saksi H. Nahrawi, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa daun Pepaya muda yang telah diambil dibawa ke Polsek Tamanan untuk proses selanjutnya..

- Bahwa, maksud para terdakwa mengambil daun Pepaya muda tersebut rencananya untuk dijual di Pasar Pujer dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua.

- Benar barang bukti 25 pucuk daun papaya dan 2 buah karung persal plastic adalah yang disita pada waktu terdakwa ditangkap.

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka tanaman Pepaya milik saksi Hariono menjadi rusak yang mengakibatkan produksi buah menurun atau tidak berbuah sehingga menyebabkan gagal panen,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) pucuk daun papaya ;
- 2 (dua) buah karung pesal plastic ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto bersama terdakwa II Hendriyono pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkeming Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil daun pepaya muda di kebun milik orang lain yakni saksi Hariono.

- Bahwa benar berawal dari terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad mendatangi terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto di rumah di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, lalu sepakat untuk mengambil daun Pepaya muda milik orang lain di daerah Tamanan Bondowoso, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad berjalan kaki dengan membawa dua buah persal putih menuju kebun Pepaya di Desa Sumberkemuning Kecamatan Tamanan Kab Bondowoso. .

- Bahwa, sesampainya di Desa Sumberkemuning kemudian para terdakwa menuju tanah tegal atau kebun pohon Pepaya milik saksi Hariono, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Hariono, langsung memetik daun pepaya muda dari pohon Pepaya dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam persal plastik yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan setelah terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad memetik daun Pepaya muda beberapa pohon, telah diketahui oleh penjaga kebun Pepaya yakni saksi H. Nahrawi, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti berupa daun Pepaya muda yang telah diambil dibawa ke Polsek Tamanan untuk proses selanjutnya..

- Bahwa, maksud para terdakwa mengambil daun Pepaya muda tersebut rencananya untuk dijual di Pasar Pujer dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua.

- Benar barang bukti 25 pucuk daun papaya dan 2 buah karung persal plastic adalah yang disita pada waktu terdakwa ditangkap.

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka tanaman Pepaya milik saksi Hariono menjadi rusak yang mengakibatkan produkdi buah menurun atau tidak berbuah sehingga menyebabkan gagal panen,

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Hariono mengalami kerugian biaya tanam lebih kurang Rp.14.715.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



dengan rincian pembelian bibit 1000 pepaya @Rp.1000,-= Rp.1.000.000,-, biaya tenaga harian 8 orang @ Rp.40.000,-=Rp.3.840.000,-, biaya perawatan pupuk ZA 16 Kw @Rp.150.000,- = Rp.2.400.000,-, pupuk poska 10Kw @Rp.230.000,- = Rp.2.300.000,- , pupuk TSp 5kw @Rp.200.000,- =Rp.1000.000,-, pupuk Kcl 3Kw@ Rp.500.000,-=Rp.1.500.000,- biaya penyemprotan Fungisida Tyson 3kg@ Rp.140.000,- = Rp.420.000,- Penyemprotan Blivilon 3 botol @Rp.170.000,- = Rp. 510.000,- dan penyemprotan perekat 1 botol = Rp.25.000.

- Bahwa benar para terdakwa mengambil pucuk daun Pepaya muda tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa I yang bernama Samsul Arifin alias P.Zulfa Bin Suto dan terdakwa II Hendriyono Bin Abdus Samad , yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil daun Pepaya muda milik orang lain pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di kebun Pepaya Desa Sumberberkeming Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, dengan cara memetik kemudian memasukkan kedalam persal plastic warna putih. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi Hariono mengalami kerugian biaya tanam lebih kurang Rp.14.715.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan rincian pembelian bibit 1000 pepaya @Rp.1000,- = Rp.1.000.000,-, biaya tenaga harian 8 orang @ Rp.40.000,- = Rp.3.840.000,-, biaya perawatan pupuk ZA 16 Kw @Rp.150.000,- = Rp.2.400.000,-, pupuk poska 10Kw @Rp.230.000,- = Rp.2.300.000,-, pupuk TSp 5kw @Rp.200.000,- = Rp.1.000.000,-, pupuk Kcl 3Kw @ Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- biaya penyemprotan Fungisida Tyson 3kg @ Rp.140.000,- = Rp.420.000,- Penyemprotan Blivilon 3 botol @Rp.170.000,- = Rp. 510.000,- dan penyemprotan perekat 1 botol = Rp.25.000.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil daun pepaya muda sebanyak 2 (dua) persal yang rencananya akan dijual ke Pasar Pujer dan uang hasil penjualannya akan dibagi berdua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa para terdakwa menuju tanah tegal atau kebun pohon Pepaya milik saksi Hariono, selanjutnya terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yakni saksi Hariono, langsung memetik daun pepaya muda dari pohon Pepaya dengan menggunakan tangan kemudian dimasukkan kedalam persal plastic yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan setelah terdakwa I. Samsul Arifin alias P.Zulfa bin Suto dan terdakwa II. Hendriyono bin Abdus Samad memetik daun Pepaya muda beberapa pohon, telah diketahui oleh penjaga kebun Pepaya yakni saksi H. Nahrawi, selanjutnya para terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti berupa daun Pepaya muda yang telah diambil dibawa ke Polsek Tamanan untuk proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 25 (dua puluh lima) pucuk daun pepaya barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Hariono, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung persal plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya..
- Para belum pernah dihukum.
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Arifin alias Pak Zulfa Bin Suto dan Terdakwa II Hendriyono Bin Abdus Samad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 pucuk daun papaya , dikembalikan kepada saksi Hariono.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah karung persal plastic, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Daniel Mario, S.H., M.H. , Masridawati., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.